

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai ketentuan dan akibat hukum terhadap PNS yang melakukan poligami dan juga mengapa perlunya peraturan tersendiri bagi PNS dalam melakukan poligami, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. UUP dan PP No.9 Tahun 1975 berlaku nasional untuk semua warga Indonesia, namun untuk PNS selain harus tunduk pada kedua produk hukum tersebut, juga harus tunduk pada PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990 dan PP No.53 Tahun 2010. Pada dasarnya izin poligami untuk PNS sama halnya dengan izin poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 UUP, hanya saja PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya, sebelum mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan dalam Pasal 4 ayat 1 PP No.45 Tahun 1990. Jika seorang PNS yang melakukan poligami namun tanpa ada izin dari atasannya, maka PNS tersebut telah melanggar aturan dari Pasal 15 ayat (1) PP No.45 Tahun 1990 dan akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan Pasal 7 ayat 4 PP No.53 Tahun 2010.
- b. Pemerintah membuat tata aturan yang berbeda dalam masalah izin perkawinan, perceraian maupun peraturan bagi PNS yang ingin memiliki isteri lebih dari seorang dengan tujuan diharapkan adanya kedisiplinan bagi PNS agar dapat menjadi teladan dan panutan yang baik bagi masyarakat.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai ketentuan dan akibat hukum terhadap PNS yang melakukan poligami dan juga mengapa perlunya peraturan tersendiri bagi PNS dalam melakukan poligami, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya.
- b. PNS yang akan melakukan poligami harus secara sah dan mematuhi semua aturan, persyaratan dan juga prosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, baik dalam UUP, PP No.9 Tahun 1975, dan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990.
- c. Setiap atasan atau pejabat agar dapat lebih memperhatikan dan lebih selektif dalam memberikan izin bagi PNS yang ingin berpoligami.

